



UIN SUSKA RIAU

6746/MD-D/SD-S1/2024

© Hak Cipta milik PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI PROGAM
RIAU SEJAHTERA DI LAZNAS PHR KARYAWAN MUSLIM
ROKAN PEKANBARU



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

Di ajukan kepada fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada jurusan Manajemen Dakwah

Oleh :

M. ROFIOL UMAM

12040414688

UIN SUSKA RIAU
PROGAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024



UIN SUSKA RIAU

PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI PROGAM RIAU SEJAHTERA DI LAZNAS PHR KARYAWAN MUSLIM ROKAN PEKANBARU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disusun oleh :

M. Rofiol Umam
NIM. 12040414688

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal:
31 Mei 2024

Pekanbaru, 31 Mei 2024
Pembimbing,

Dr. Rahman, M.Ag
NIP. 19750919 201411 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 31 Mei 2024

- a. Mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 1 Berkas
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- : Pengajuan Ujian Skripsi

Tempat : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk menempuh ujian skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : M. Rofiol Umam
NIM : 12040414688
Prodi : Manajemen Dakwah

dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Riau Sejahtera Di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru**. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 31 Mei 2024
Pembimbing,

Dr. Rahman, M.Ag
NIP. 19750919 201411 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



PERNYATAAN ORISINALITAS

: M. Rofiol Umam

: 12040414688

Saya nyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Pendistribusian Dana Zakat Melalui Progam Riau Sejahtera Di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Selatan**. Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 31 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



M. Rofiol Umam
NIM. 12040414688

Hak Cipta  1. Dilarang
dilakukan
pembelian
lagi

Henry
Mengka Jndang
sebagian lau

Apakah saya tulis ini tanpa mencantur

der:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : M Rofiol Umam

Nim : 1204041488

Judul Pendistribusian Dana Zakat Melalui Progam Riau Sejahtera Di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru

Latar belakang dari penelitian ini terkait dengan permasalahan ekonomi yang ada di Provinsi Riau. Dan upaya agar bisa membantu ekonomi masyarakat dengan cara menyalurkan dana zakat kepada mereka melalui program riau sejahtera LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru. Dengan adanya Lembaga Zakat di Riau, berharap bisa membina, mendampingi, dan memonitoring para mustahik agar bisa memanfaatkan bantuan dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendistribusian zakat melalui program riau sejahtera di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru. Dan yang menjadi lokasi penelitian ini adalah LAZnas PHR Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian berjumlah 4 orang dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bisa disimpulkan yaitu pendistribusian zakat pada program riau sejahtera sudah sesuai dengan pedoman buku BAZNAS dan UUD dalam zakat dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan dilakukan dengan menganalisis mustahik dan melakukan studi survei, pelaksanaan dilakukan setiap bulan atau setiap minggu sesuai dengan program yang dilaksanakan, dan evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Berharap dengan adanya bantuan program Riau Sejahtera ini mustahiq bisa menjadi pribadi yang mandiri dan berkembang menjadi seorang yang lebih baik.

Kata Kunci : Pendistribusian Zakat, Program Riau Sejahtera, Dana Zakat LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Name : M Rofiol Umam

Nim : 12040414688

ABSTRACT

Title : Distribution Of Zakat Funds Through The Riau Sejahtera Progam At LAZnas PHR For Muslim Employees In Rokan Pekanbaru

The background of this research is related to the economic problems that exist in Riau Province. And efforts to help the community's economy by distributing zakat funds to them through the Riau Sejahtera LAZnas PHR Muslim Employees Rokan Pekanbaru program. With the existence of the Zakat Institution in Riau, we hope to be able to develop, accompany and monitor the mustahik so that they can make good use of the aid. The problem in this research is how to distribute zakat through the Riau Sejahtera program at LAZnas PHR Muslim Employees Rokan Pekanbaru. And the location for this research is LAZnas PHR Pekanbaru. This type of research uses a qualitative approach. There were 4 research informants with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this research can be concluded that the distribution of zakat in the Riau Sejahtera program is in accordance with the BAZNAS and UUD guidelines on zakat by carrying out planning, implementation and evaluation. Planning is carried out by analyzing mustahik and conducting survey studies, implementation is carried out every month or every week according to the program being implemented, and evaluation is carried out after carrying out the activities. We hope that with the help of the Riau Sejahtera program, Mustahiq can become an independent person and develop into a better person.

Keywords: *Zakat distribution, Riau Sejahtera Program, Zakat Fund LAZnas PHR Muslim Employees Rokan Pekanbaru*

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, Segala puji bagi Allah pencipta alam semesta atau berkat rahmat Allah, taufik dan hidayah nya tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pendistribusian dana zakat melalui program riau sejahtera di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda alam yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya kearah yang benar.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Terutama keluarga besar, khususnya penulis ucapan terimakasih kepada Ayahanda Alm Maryono dan Ibunda Syariah yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terimakasih banyak untuk abang dan adik yang telah mendoakan dan mensupport penulis dalam menulis skripsi. Oleh karena itu penulis ucapan terimakasih kepada :

1. Almarhum Ayahanda Maryono dan Ibunda Syariah S.pd dan juga saudara kandung penulis serta keluarga besar ayah dan ibu akan selalu mendoakan, mendorong, memotivasi, memberikan semangat dan pengorbanan, baik secara moral dan material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan S1, semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
2. Bapak Prof. Dr.Khairunnas,M.Ag selaku REKTOR UIN SUSKA RIAU yang telah memimpin UIN dengan baik sehingga segala urusan menjadi lancar.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M,Ag. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor I,II, dan III Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag. Dr. Drs. H. Arwan, M.Ag, selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Khairuddin, S.Ag.,M.Ag selaku ketua prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Muhsin,S.Ag.,M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Drs. H. Arwan , M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Dr. Rahman, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan yang baik, telah meluangkan waktu untuk bimbingan dan juga dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi penulis, tepatnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Irma Budi selaku Manajer Operasional, Abang Fadhlul sebagai Suvervisor, dan bang Eri sebagai fasilitator di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru dan para mustahik yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan judul skripsi penulis dengan wawancara di kantor, dan terimakasih sudah menerima penulis yang telah izin serta kemudahan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk skripsi ini.
11. Teman teman semua Andika Syaputra, Abdul Amin, Ahmad Hidayat, Repido Sardi Gunawan, Taufikarevadi, Wahdan Maulana, Reihan, Annas M Nasir, Dan Ikhsan Nuddin terimkasih sudah membantu, mengsupor, dan membimbing penulis dalam menuliskan skripsi. Sampai jumpa kembali dengan cerita yang lebih hebat lagi.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalaq segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 29 Mei 2024

Penulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta
Universitas Islam Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penilitian	4
D. Sistematika Penulisan	4
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Sistematikan Penulisan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori	8
C. Kerangka Berpikir	16
BAB III METODOLOGI PENILITIAN	18
A. Jenis Penilitian	18
B. Lokasi dan Waktu Penilitian	18
C. Sumber Data.....	18
D. Informan Penelitian	18
E. Teknik Pengumpulan Data.....	18
F. Validitas Data.....	19
G. Teknik Analisis Data	19
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	21
A. Sejarah LAZnas PHR	21
B. Visi dan Misi LAZnas PHR	21
C. Progam LAZnas PHR	22
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Hasil Penelitian	30
B. Pembahasan.....	36
BAB VI PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN	44



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	3
Tabel 4.2	25
Tabel 4.3	26
Tabel 4.4	27
Tabel 4.5.....	28
Tabel 4.6.....	29



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Struktur Organisasi 24



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat menjadi salah satu faktor utama dalam memberantas kemiskinan karena dengan zakat dapat membantu masyarakat yang kesulitan. Dalam buku zakat dan ketentuan yang dikarang oleh Dr Ahmad Sudirman Abbas menjelaskan bahwa zakat berasal dari kata *zakat* yaitu bersih, *namaa* yaitu tumbuh dan berkembang dan *ziadah* pengembangan harta. (Amir Hamzah, 2007:433) Menurut Undang-Undang zakat RI No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab 1 pasal 1 ayat 2 yaitu zakat adalah harta umat muslim yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketetapan syariat Islam.

Dari definisi zakat yang dijelaskan oleh para ulama penulis menyimpulkan bahwa zakat adalah harta yang dimiliki setiap orang muslim yang apabila sudah sampai nisabnya wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mustahik sesuai perintah Allah SWT. Bagi seorang muslim yang sudah mengeluarkan zakatnya akan dibersihkan dirinya dari sifat sombong dan dosa, dan akan mendapatkan berkah dalam hartanya.. Zakat mempunyai tujuan dari tiga aspek yaitu ibadah, sosial, dan ekonomi. Allah SWT memerintahkan hambanya untuk membayarkan zakat dengan syarat tertentu yang menjadikan zakat wajib dan juga rukun islam ke tiga. Begitu juga hubungan sosial untuk kepedulian antar masyarakat..

Zakat juga bukan hanya berguna untuk membantu para mustahik tetapi zakat juga mempunyai manfaat lainnya. Dalam buku Hafidhuddin ada beberapa hikmah dan manfaat zakat. Pertama, sebagai wujud keimanannya kita kepada Allah dengan bentuk syukur kita atas apa yang diberikan, salah satunya mampu menghilangkan sifat pelit atau kikir kita. Dan yang kedua mampu membantu dan menolong para mustahik ke hidupan yang lebih sejahtera. Dan yang ketiga sebagai pilar bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Dan yang terakhir sebagai instrument pemerataan pendapatan. (Hafidhuddin, 2002:09)

Negara Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia. Data dari Badan Pusat Statistik ada sekitar 230 juta orang dan jumlah penduduk yang memeluk agama islam sekitar 200 juta orang atau 80% dari total penduduk Indonesia. Karena dengan banyaknya penduduk Indonesia tentu sangat berpeluang untuk memanfaatkan zakat, infaq, dan shadaqah agar bisa membangun dan meningkatkan kesejahteraan umat islam di Indonesia ini. (Mutmainnna, 2019:228)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena adanya zakat dapat membantu saudara kita yang lagi kesusahan atau kekurangan. Dan dalam aspek ekonomi menjadikan mustahik ke muzakki karena menjadi jalan keluar untuk masyarakat miskin. Salah satu masalah yang ada dalam lingkup masyarakat adalah kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, serta lapangan kerja. Pemerintah pastinya juga telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini tapi dampak nya memang kurang sesuai. Dan di negara Indonesia kemiskinan adalah masalah yang paling utama. Cara menangani masalah ini bisa dilakukan melalui pendayagunaan zakat karena peran zakat dalam mengurangi kemiskinan sangat efektif dan zakat juga menjadi keuangan islam yang baik untuk keberhasilan umat islam. (Harisa dan Zainullah, 2019:135)

Apabila zakat dijalankan maka kemiskinan yang dirasakan oleh banyak umat islam dapat dikurangi. Dengan adanya zakat pengemis yang ada dijalan, anak anak yang putus sekolah, anak yatim yang terlantar dan perumahan yang kumuh harusnya bisa diatasi dengan zana zakat. Kita bisa lihat kondisi umat islam yang memang belum mampu menghadapi masalah masalah ekonomi ini merupakan salah satu hal yang tidak efektif dalam membangun kekuatan ekonomi. Maka dari itu zakat sangat berperan penting dalam menuntaskan kemiskinan.

Di Riau masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dari zakat ini mulai dari air, dan kebutuhan lainnya. Untuk pendistribusian dana zakat ini harus dilakukan oleh suatu lembaga yang mengelola dan menyalurkan zakat, yaitu Laznas Pertamina Hulu Rokan. Laznas Pertamina Hulu Rokan adalah salah satu lembaga zakat di Indonesia yang mengelola dana zakat secara profesional begitu juga lembaga amil zakat lainnya. Lembaga zakat terus berupaya untuk mengembangkan inovasi dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat untuk masyarakat yang kurang mampu terutama di Pekanbaru.

Ada dua metode pendistribusian dana zakat yaitu zakat konsumtif dan produktif. Sebenarnya metode pendistribusian zakat konsumtif kurang menyentuh persoalan yang di hadapi oleh para mustahiq. Dikarenakan hanya membantu kesulitan mereka sesaat. Tetapi dengan adanya zakat konsumtif setidaknya bisa mengurangi kemiskinan masyarakat yang kurang mampu. Mustahiq yang menerima zakat terdapat dua golongan yaitu zakat konsumtif dan produktif. Dalam zakat konsumtif mustahiq menerima bentuk bantuan ataupun sembako untuk membantu perekonomian masyarakat. Dan bentuk bantuan zakat produktif itu berupa bantuan yang sifatnya jangka panjang seperti progam bantuan listrik, atau bantuan sarana air bersih yang ada di LAZnas PHR ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Data Keuangan

No	Tahun	Jumlah Penerimaan	Jumlah Penyaluran	Jumlah Mustahik
1.	2020	Rp. 3, 354,730,136	Rp. 3,455,888,136	31.904
2.	2021	Rp. 7,852,489,692	Rp. 6,954,745,267	67.933
3.	2022	Rp. 7, 079,613,780	Rp. 8,253,966,492	88.360
4.	2023	Rp. 8,040,725,443	Rp. 7,781,540,304	89,373

Dari uraian table di atas, Bisa dilihat dari fenomena yang terjadi di Provinsi Riau terkait dengan pendistribusian zakat terhadap masyarakat miskin ternyata masih banyak masyarakat yang kurang mampu dari tahun ke tahun semakin naik dan dana zakat juga semakin banyak.

Dalam undang undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syariat Islam. Dalam memberikan kenyamanan kesehatan lahir dan batin, progam Riau Sejahtera berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ada banyak progam khusus yang di berikan oleh LAZnas PHR ini dalam Progam Riau Sejahtera yaitu Progam Peduli Lansia, Progam Dhuafa Sejahera, Bantuan Pelunasan Hutang, Peduli Ibnu Sabil, Clean Water Project, Sedekah Air Baik, dan lain-lain.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “ Pendistribusian Dana Zakat Melalui Progam Riau Sejahtera Di LAZnas PHR Karyawan Hulu Rokan.”

Dari masalah diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pendistribusian dana zakat melalui progam Riau Sejahtera di LAZnas PHR. Agat dana zakat yang disalurkan benar-benar terlealisasikan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga dana zakat tersebut bisa digunakan.

Penegasan Istilah

Dengan adanya penelitian yang berjudul “Pendistribusian Dana Zakat Melalui Progam Riau Sejahtera Di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan” ini, maka penulis menegaskan istila-istilah yang akan diteliti. Maka penuis perlu menuliskan penegasan pada istila-istilah tersebut.

1. Pendistribusian Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Distribusi adalah pembagian atau penyaluran barang kepada orang atau ke daerah-daerah. Pendistribusian adalah pengiriman barang kepada orang banyak atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai tempat. Zakat menurut istilah adalah bagian dari harta wajib yang dikeluarkan untuk para mustahik. (Meity Taqdir Qadratillah, 2011:)

Pendistribusian zakat adalah cara yang diberikan secara langsung kepada mustahik seperti yang dilakukan oleh LAZnas PHR melalui program Riau Sejahtera yang bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bantuan dana untuk kenyamanan hidup masyarakat di Kota Pekanbaru. Maksud melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat secara konsumtif dan produktif pada program Riau Sejahtera di LAZnas PHR Pekanbaru Riau. (Mufraini M Arief, 2006:153)

2. Progam Riau Sejahtera

Program Riau Sejahtera adalah program dengan peran membantu masyarakat yang membutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari dari kalangan dhuafa, baik kepada anak-anak hingga lansia. Selain itu program Riau Sejahtera bergerak pada berbagai peristiwa korban bencana alam berupa kebutuhan darurat dan pokok kehidupan sehari-hari. Aplikasi program ini dimulai dari Dhuafa Sejahtera, Peduli Lansia, Tanggap Bencana, Bantuan Penulasan, Clean Energy project, Sedekah Air Baik, hingga Bedah Rumah.

3. Laznas PHR Karyawan Muslim Rokan

LAZnas PHR adalah lembaga filantropi dibawah naungan yayasan Karyawan Muslim Rokan Indonesia yang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf serta dana sosial lainnya melalui program Kabaikan. Maka dari itu LAZnas Karyawan Hulu Rokan mengelola dana zakat dan menyalurkan atau mendistribusikan dana zakat pada suatu program. Yang mana program ini merupakan bantuan yang diberikan berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif dan produktif yang disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu atau warga miskin.

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana metode LAZnas PHR dalam mendistribusikan dana zakat di LAZnas PHR Karyawan Hulu Rokan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian zakat pada Program Riau Sejahtera oleh LAZnas PHR Karyawan Hulu Rokan.



E. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi penelitian lainnya yang berkaitan dengan pendistribusian zakat sehingga kelak dapat menjadi kajian terdahulu bagi penelitian selanjutnya yang sama.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian tersendiri bagi penulis dalam mengembangkan ilmu yang dimiliki

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada laznas dalam mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu (mustahik).
2. Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program sarjana Strata Satu (S1) dengan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

F. Sistematikan Penulisan

Penelitian ini digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah diatas. Maka penulis menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

Pada bab ini berisikan tentang Kajian terdahulu, dan kerangka berfikir. Untuk Kajian terdahulu ini menjelaskan kajian teori yang digunakan penelitian ini sebelumnya yang akurat, dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, data validasi, dan teknik analisa data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, menejelaskan sejarah berdirinya LAZnas PHR Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

dilakukan dan mengenai pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang mirip dan sama dengan penelitian ini :

1. Penelitian ini berjudul tentang : **Pola Pendistribusian Zakat Konsumtif Di Baznas Kota Pekanbaru** Oleh Budi Frasona Putra Proposal tahun 2020. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pola pendistribusian zakat di baznas kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas tentang pendistribusian dana zakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Frasona Putra adalah perbedaan pada objek yang diteliti. Penelitian Penulis fokus pada suatu pendistribusian zakat di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan melalui program Riau Sejahtera.
2. Penelitian ini berjudul tentang : **“Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesjahteraan Jama’ah Majlis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati”**. Oleh Itsna Rahma Fitriani Jurusan Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015. Dalam penelitian ini membahas tentang mekanisme pendistribusian zakat di Baznas Provinsi Jawa Tengah kepada jama’ah Majlis Taklim Al-Hidayah Rejosari dengan melakukan pendistribusian zakat dengan pola distribusi zakat produktif kreatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Itsna Rahma Fitriana adalah pola pendistribusian nya. Karena di penelitian tersebut membahas tentang pendistribusian zakat konsumtif dan produktif.
3. Penelitian ini berjudul tentang : **“Manajemen Pendistribusian Zakat Konsumtif Pada Progam Siak Sehat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak”**. Oleh Mochammad Aviv Dwi Maulana Jurusan Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dalam penelitian ini berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian dana zakat. Hanya saja perbedaan nya terletak pada Manajemen Pendistribusian zakat, dan lokasi yang di lakukan oleh peneliti juga berbeda.

4. Penelitian ini berjudul tentang : “**Pendistribusian Dana Zakat Melalui Progam Pekanbaru Makmur Di Baznas Kota Pekanbaru**”. Oleh Nuratikah Azzahra Jurusan Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Dalam penelitian ini membahas tentang pendistribusian dana zakat melalui progam pekanbaru makmur di baznas kota pekanbaru melalui Teknik pengumpulan data yaitu kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian dana zakat Dan yang membedakan yaitu tempat penelitian dan progam zakatnya.

Dari keempat penelitian diatas sama-sama membahas tentang bagaimana mendistribusikan dana zakat dengan metode yang berbeda. Namun, didalam penelitian tersebut tidak terdapat membahas tentang disribusi zakat di LAZnas PHR Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu, didalam penelitian ini penulis akan membahas tentang distribusi zakat di LAZnas PHR Kota Pekanbaru.

B. Kajian Teori

1. Distribusi

Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Maka dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik.(Meity Taqdir, 2011) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian memiliki banyak arti yaitu proses, cara, dan perbuatan menyalurkan. Asal kata dari pendistribusian adalah “distribusi” yang bias di artikan sebagai penyaluran ke beberapa tempat atau orang, dan pembagian barang untuk keperluan sehari-hari.

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. (Mursyidi, 2003) Maka pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendistribusian zakat adalah kegiatan mengatur dan mengelola dalam menyalurkan dana zakat yang diterima dari muzakki ke mustahik secara efektif.

Pendistribusian zakat juga merupakan penyaluran atau memberikan dana zakat kepada yang membutuhkan. Tujuan dari pendistribusian zakat sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta di bidang lainnya. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 25 26 juga menjelaskan tentang pendistribusian zakat yaitu zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam, pendistribusian zakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

2. Bentuk Pendistribusian Zakat

Zakat di distribusikan melalui dua model, ada secara langsung dan ada tidak langsung atau zakat konsumtif dan zakat produktif.

1. Distribusi zakat konsumtif tradisional, yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik untuk digunakan secara langsung, seperti Zakat Fitrah untuk fakir miskin yang diberikan di akhir bulan Ramadhan dan juga Zakat Mal yang diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan.
2. Distribusi zakat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk barang atau sesuatu yang bisa digunakan untuk kebersamaan. Seperti pemberian buku-buku, beasiswa, dan lain-lain.
3. Distribusi zakat produktif tradisional, Pendistribusian ini diberikan kepada mustahik seperti alat-alat pertanian.
4. Distribusi zakat produktif kreatif, yaitu diberikan dalam bentuk modal usaha untuk membangun sarana yang riil membantu masyarakat yang mempunyai usaha. (H.Ahmad Furqon, 2015)

3. Prosedur Pendistribusian Zakat

Ada beberapa tahapan dalam proses pendistribusian zakat, yaitu : melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. (Muchaddam,2020)

1. Perencanaan

Perencanaan adalah juga cara berfikir mengenai persoalan persoalan social dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa mendatang, berkembang, dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program. (Taufiqurokhman,2008)

Dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik dibutuhkan dengan adanya perencanaan, agar program berjalan dengan baik. Perencanaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi rancangan kerja dengan melakukan analisis social permasalahan dan kebutuhan mustahik, menyusun rencana kegiatan penyaluran zakat, dan menyusun perencanaan program.

Penentuan mustahik juga tidak hanya didasari oleh penghasilan saja tapi juga diukur secara komposit atau pendekatan keluarga bukan perorangan. Menentukan kelayakan mustahik juga harus memperhatikan kondisi social ekonomi dari wilayah yang menjadi tempat tinggal. Indikator penilaian kelayakan dibantu pendekatan yang dapat digunakan adalah kemampuan keluarga miskin memperoleh mata pencarian, memenuhi kebutuhan dasar, mengelola asset, menjangkau sumber sumber dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan agama. (Mamluatul, 2007:103) Menentukan jenis bantuan kepada mustahik dengan penyaluran dana ZIS dilakukan dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqah yang di gulirkan secara perorangan maupun Lembaga. Setiap program pemberdayaan yang diajukan secara administrative dinilai dengan berpedoman pada proposal atau pengajuan yang dibuat.

2. Pelaksanaan

Penyaluran zakat dilaksanakan setelah dilakukan penilaian kondisi dan ditentukan jenis bantuan yang dituangkan dalam dokumen persetujuan penyaluran. Pelaksanaan meliputi penetapan jenis bantuan, mengidentifikasi kebutuhan mustahik, rekomendasi kegiatan pendampingan atau bimbingan, dan pencairan bantuan. Bimbingan bias diartikan bentuk proses pemberi bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Agar individu tersebut memahami dirinya sendiri. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan bertindak secara wajar. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Melakukan Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan dan rencana organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Monitoring adalah pemantauan secara berkala. Monitoring dapat dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau membaca hasil laporan yang diterima.

3. Evaluasi

Evaluasi program adalah pengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Berbeda dengan monitoring, evaluasi hanya difokuskan pada kengidentifikasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas program. Membuat Laporan, laporan perkembangan setiap kegiatan, capaian, kendala, dan pendayagunaan bantuan disampaikan kepada komite secara berkala, dinuat oleh pelaksana program. Dalam laporannya terdapat indikator keberhasilan dan kegagalan target dari penyelenggara program. (Direktorat Panduan Usaha Mustahik, 2015:51)

4. Zakat**a. Pengertian Zakat**

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan . Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, di wajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Makkah. (Muhammad, 2007:153)

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *nama* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyah watathhir* (mensucikan). Kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zakā* yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan bertambahnya kebaikan. Dijelaskan dalam Kamus al-Munawwir bahwa kata zakat mempunyai arti kesucian dan kebersihan. (Yusuf Qardawi, 2004 : 34)

Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa. Zakat mempunyai beberapa istilah dalam al-Quran, di antaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا أَنْزَلْتُكُمْ مَآتِيَ الْرَّحْمَنِ

Artinya: “Dirikanlah shalat dan berikanlah zakat, dan ruku’lah Bersama sama orang yang ruku’.” (QS Al Baqarah 2.43)

* إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ أَنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Atinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS At Taubah 9.60).

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَآتَيْتُمْ
وَالْمَسَكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الْزَكَوَةَ ثُمَّ تَوَلَّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ
وَأَنْتُمْ مُعَرِّضُونَ

Artinya: “dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israel (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.” (QS Al Baqarah 2.83)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الْزَكَوَةَ لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَثُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS Al Baqarah 2.277) Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas dapat dikatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang kaya kepada orang-orang miskin/fakir, tetapi merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib sehingga tidak ada alasan bagi para muzakki untuk tidak mengeluarkan zakat.

b. Sasaran Zakat

Dalam Buku Panduan Zakat terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, ke delapan asnaf tersebut yaitu :

1. Orang Fakir, mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak mampu memiliki apa yang patut dimiliki.
2. Orang Miskin, orang yang berpenghasilan namun kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan nya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Amil (Pengurus Zakat), orang yang mengumpulkan dana zakat, dan membagikannya kepada mustahik.
 4. Muallaf, orang yang baru masuk Islam, mereka berhak menerima zakat untuk menguatkan iman dan takwa mereka.
 5. Budak, mereka yang memerdekaan atau membebaskan para budak dari tawanan muslim yang ditangan orang kafir.
 6. Orang yang terbelit hutang, orang yang sulit untuk melunasi hutang.
 7. Fi Sabiliyah, orang yang berjuang di jalan Allah SWT dan berjuang untuk kemaslahatan umat.
 8. Ibnu Sabil, musafir yang tidak bisa pulang ke kampung nya dan diberi zakat agar dapat melanjutkan perjalanannya.
- (Tausikal,2011)

c. Syarat Wajib dan Sah Zakat

Orang yang diwajibkan membayar zakat adalah seorang Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat membayar zakat ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut Wahbah Zuhaili dalam Al-Wajiz Al-Fiqh Al-Islam, ada 9 syarat wajib dan 2 syarat sah bagi orang yang membayar zakat. (Fahrur Mu'is, 2011)

Ketentuan atau persyaratan wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

1. Muslim, yaitu orang yang beragama Islam.
2. Merdeka, seorang hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat
3. Baligh dan berakal, ini menurut pendapat Hanafiyah, sementara Mazhab Syafi'i, Ahmad, dan Maliki tidak mensyaratkannya
4. Harta yang dimiliki wajib dizakati
5. Mencapai nishab, yaitu standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam
6. Milik penuh, harta harus berada dibawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya, bukan harta milik atau kepunyaan orang lain
7. Memenuhi haul, yaitu berlalunya masa 12 bulan qamariyah (1 tahun dalam hitungan Hijriyah sejak harta itu mencapai nishab, kecuali tanaman karena zakat wajibnya dikeluarkan setiap panen).

Adapun syarat sah Zakat yaitu :

1. Niat, orang yang membayar zakat disyaratkan berniat untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyerahan kepemilikan, pemilik harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

d. Syarat Harta Yang Di Zakatkan

1. Kepemilikan sempurna artinya cara perolehan harta harus halal dan baik, misalnya dengan bekerja. Kalau caranya Haram seperti merampok dan korupsi tidak boleh dikeluarkan zakatnya, Bahkan, Anda wajib mengembalikan harta tersebut yang berhak.
2. Mencapai nishab Nishab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib. Untuk nishab setiap harta bias berbeda-beda, namun umumnya setara dengan 85 gram emas murni.
3. Produktif atau potensi produktif Harta tersebut memiliki potensi pertambahan nilai. Contohnya hasil pertanian, emas, property, tanah, dan juga uang.
4. Sudah melebihi standard hidup layak Artinya, kalau harta yang dimiliki dibawah pemenuhan kebutuhan pokok, belum layak untuk dikeluarkan zakatnya
5. Telah dimiliki selama satu tahun Untuk harta seperti emas, uang, property, dan barang dagang harus minimal 1 tahun. Biasanya patokan tutup buku adalah awal tahun Hijriyah, yaitu ditanggal 1 muharram. Kalau penghasilan dari profesi (gaji, honor, komisi) tidak berlaku aturan satu tahun bekerja.
6. Bebas dari utangUntuk porsi harta yang masih terkena utang, belum wajib dikeluarkan wajib zakat. Tapi, porsi yang sudah lunas menjadi wajib zakat.

e. Pembagian Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi 2 macam diantaranya adalah :

1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya dibentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 kg atau 3,5 Liter beras yang biasanya dikonsumsi, pembayaran zakat fitrah ini biasa dilakukan dengan membayarkan harga makanan pokok daerah tersebut. (Elsi Kartika, 2006:)

Zakat ini dikeluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin dihari raya idul fitri. Zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membersihkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.

2. Zakat Mal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat maal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian, dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.

Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat mall dalam lingkungan ekonomi klasik, zakat berdasarkan nash yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas, perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dan hasil tambang. Sedangkan zakat yang bersumber dari ekonomi kontemporer dari zakat zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industry, zakat polis Asuransi, dan Lainnya.

5. Progam Riau Sejahtera

Adapun Progam yang diberikan oleh Laznas PHR adalah :

1. Clean Energy Project adalah progam bantuan untuk daerah yang tidak mendapatkan rumah listrik, progam ini membantu masyarakat agar kesetaraan didapatkan dalam akses listrik, sebagaimana listrik menjadi salah satu hal yang pentig dalam hidup kita saat ini
2. Progam Peduli Lansia, menjadi gebrakan membantu lansia yang efektif, tanpa disadari banyak sekitar kita lansia yang hidup sebatang kara tinggal sendirian, sementara masa tua cukup urgensi dalam segi kesehatan dan ekonomi
3. Progam Dhuafa Sejahtera, Dhuafa Sejahtera menjadi progam yang selalu hadir untuk membantu masyarakat sekitar yang dilanda kelemahan hingga menjadi tugas kita bersama untuk terus membantu para dhuafa menuju sejahtera
4. LAZnas Tanggap Bencana, hidup pasti ada ujian dan cobaan, hal ini terjadi kepada siapa saja dan kapan saja, semua digariskan dalam takdir baik buruknya yang terjadi. Laznas PHR cepat tanggap dalam berbagai musibah yang terjadi di sekitar, informasi yang di dapat menjadikan LAZnas juga bergerak gesit dalam tanggap bencana, dengan harapan bantuan darurat yang sangat dibutuhkan oleh sahabat kita dan dapat meringankan kesedihan yang mendalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bantuan Pelunasan Hutang, LAZnas PHR menyikapi kondisi ini melalui program bantuan pelunasan hutang, bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu membayarkan hutangnya dan pembayaran tersebut bersifat urgensi serta ketentuan lainnya
6. Peduli Ibnu Sabil, Ibnu Sabil yaitu orang yang melakukan perjalanan sering disebut dengan musafir, namun dikategorikan ibnu sabil jika tidak pulang bisa pulang ke kampung halamannya. maka LAZnas PHR berupaya memberikan bantuan sebagai bantuan kepedulian kepada ibnu sabil
7. Clean Water Project adalah program penyediaan Sarana Air Bersih yang disalurkan kepada masyarakat daerah yang memiliki permasalahan air, seperti berkarat, berbau, berminyak, dan masalah.
8. Program Sedekah Air Baik, LAZnas PHR melek akan kondisi kebutuhan tersebut menjalankan program memberikan air minum dalam bentuk program air baik. Sepanjang program berjalan, ternyata sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitar, sehingga LAZnas PHR giat terus menebar energi kebaikan salah satunya Program Air Baik.

C. Kerangka Berfikir


Untuk bisa memahami Pendistribusian dana Zakat di LAZnas PHR Pekanbaru maka kerangka pikir digunakan untuk bisa mengetahui indikatornya. Kerangka berfikir dilakukan oleh kita sendiri bukan dari penelitian orang lain dengan cara kita merumuskan hipotesis. Argumentasi harus analisis, sistematis, dan relevan. (Sugiono,2011)

Kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dijelaskan oleh fenomena yang terjadi di lapangan dengan data yang di dapat dan di simpulkan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena ataupun peristiwa yang di alami oleh tujuan peneliti. Penelitian ini menjelaskan suatu gejala atau kejadian sekarang. (Suharsimi Arikunto, 2013)

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. Paus No 8B Kelurahan Limbung Baru, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru Riau.

2. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian setelah proposal di seminarkan pada April 2024

C. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian (lapangan) melalui wawancara langsung kepada informan penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen dokumen, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian antara lain lokasi penelitian data sekunder lain yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian ini

D. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah subjek dari sebuah penelitian kualitatif yang dilakukan dalam kegiatan penelitian, atau bisa dikatakan narasumber yang memberikan informasi dan mengetahui permasalahan yang di teliti.

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : Direktur Utama :

1. Manajer Operasional : Bapak Irman Budi Prasetyo
2. Supervisior : Bang Fadlul
3. Fasilitator : Bang Eri
4. Mustahik : Bpk Yulianto dan Bpk Siti

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara yaitu :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek dimana sehari hari mereka berada dan biasa melakuka aktivitasnya. Dengan teknik ini peneliti bisa melihat bagaimana pendistribusian zakat melalui progam Riau Sejahtera secara langsung di LAZnas PHR Pekanbaru
2. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan juga merupakan proses tanya jawab lisan yang diamana terdapat dua orang atau lebih dan berhadapan secara fisik. Wawancara dilaukan untuk mengetahui proses pendistribusian zakat di LAZnas PHR Pekanbaru.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya. (Imam Gunawan,2013)

F. Validasi Data

Pada penelitian ini, memperoleh keabsahan data atau kevalidan data maka digunakan teori trigulasi dengan metode. Mengacu pada pendapar pattendengan menggunakan strategi ;pertama, pengecakan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, kedua, pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Trigulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika interview. (Burhan Bungin, 2010)

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang bertujuan untuk menganalisis data yang terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, langkah selanjutnya penulis akan mengalisa data tersebut.

Didalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis model miles dan huberman yang menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis data model miles dan huberman yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan catatan lapangan tertulis, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Model Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya menganalisis data adalah model data. Kita mendefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsi kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi atau Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kasual, dan proposisi-proposisi. Dalam analisis data menurut miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah LAZnas PHR Pekanbaru

Lembaga Amil Zakat LAZnas PHR merupakan lembaga zakat terbaik dan terpercaya di Provinsi Riau dibawah naungan Yayasan Karyawan Muslim Rokan Indonesia. yang memfokuskan pada perkhidmatan dalam menjalankan kewajibannya, yakni berkhidmat kepada muzakki dengan mempermudah pelaksanaan pembayaran zakat dan berkhidmat kepada mustahik dengan mengangkat harkat kemanusiaan kaum mustahik yang bertumpu pada sumber daya lokal dengan dana zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf (ZISWaf) serta dana sosial kemanusiaan lainnya. (LAZnas PHR)

Pada Tahun 1994-1997 pengumpulan dana zakat masih dilakukan dengan cara tradisional, masih dilakukan di masjid area operasi perusahaan PT. Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI), mulai dari pengumpulan hingga penyalurannya. Pengumpulan dana ZIS pada waktu itu dilaksanakan di 8 masjid dari 8 cabang perusahaan, seperti Duri, Dumai, Minas, Rumbai, Balikpapan, Bogor, Garut dan Jakarta.

Seiring waktu pengumpulan zakat sudah bias dilakukan dengan menstransfer melalui rekening, tidak lagi mengumpulkanya di masjid-masjid. Beberapa komunitas karyawan memberi nama gerakan tersebut seperti di Rumbai dengan nama PIZSA, di Duri dengan nama BCAD, Minas Bersama Masjid Al Fattah, Dumai Bersama Masjid Baitul Amin, lalu Balikpapan dengan nama Badan Dakwah Islam (BDI) Chevron Balikpapa, Bogor dengan nama BDI Chevron Salak, Garut dengan nama BDI Chevron Darajat dan terakhir Jakarta dengan nama BDI Chevron Jakarta.

Dana yang terkumpul berasal dari gaji karyawan yang dipotong 2,5%. Selain itu penghimpunan juga dilakukan dari dana lainnya yang bekerjasama dengan bendaraha perusahaan PT. Chevron Pasific Indonesia. Lalu pada Seminar Zakat dalam forum MTQ ke-38 di Dumai tahun 2007, dilakukanlah penyatuan nasional, sehingga terbentuklah Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Indonesia atau yang dikenal LAZnas Chevron Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 20 September 2021 lembaga menjadi milik masyarakat dengan nama LAZnas PHR - Karyawan Muslim Rokan. (LAZnas PHR)

B. Visi Dan Misi

Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf yang dipercaya Muzakki dan Mustahik di Provinsi Riau karena amanahnya, profesionalismenya dan kinerjanya untuk membersihkan harta muzakki dan mengangkat derajat mustahik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai amil zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, LAZnas PHR akan menjalankan misi 3 m, yaitu: mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan. LAZnas PHR juga memiliki moto yaitu berkhidmat pada muzakki dan mustahik”.

Progam LAZnas PHR

Beberapa progam yang ada di LAZnas PHR :

1. Program Riau Sejahtera

Progam Riau Sejahtera adalah program dengan peran membantu masyarakat yang membutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari dari kalangan dhuafa, baik kepada anak-anak hingga lansia. Selain itu Program Riau Sejahtera bergerak pada berbagai peristiwa korban bencana yang cepat tanggap, bantuan kemanusiaan tersebut berupa kebutuhan darurat dan pokok kehidupan sehari-hari. Aplikatif program ini dimulai dari Dhuafa Sejahtera, Peduli Lansia, Tanggap Bencana, Bantuan Pelunasan Hutang, Peduli Ibnu Sabil, Sembako Ramadhan, Clean Energy Project, Sanitation Project, hingga Bedah Rumah. (LAZnas PHR,2023)

2. Program Riau Sehat

Progam Riau Sehat adalah program kesehatan yang menyasar kepada masyarakat dengan kondisi kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan meskipun berada di tengah kota, maka pelayanan kesehatan menjadi pelayanan konsisten kepada masyarakat terkhusus kepada kaum dhuafa. Apalagi kondisi darurat yang bisa terjadi kapan saja serta harus membutuhkan pelayanan cepat menuju rumah sakit, program ini menyediakan Layanan Kesehatan Keliling (Ambulance), selain itu Program Riau Sehat diimplementasikan melalui Khitan Ceria, Dhuafa Sehat hingga Bersalin Sehat.

3. Program Riau Berdaya

Progam Riau Berdaya adalah program mendukung kemajuan ekonomi dan pengembangan dunia usaha bisnis UMKM. Program ini bergerak dengan memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan kepada mereka yang memiliki semangat juang tinggi dalam menjalankan usaha. Usaha yang dilakukan sangat beragam, pendampingan melalui berbagai pelatihan dalam dunia bisnis menunjang membantu masyarakat yang fokus bisa mempunyai penghasilan sendiri. Teralisasikannya program ini melalui kegiatan Ekonomi Produktif, dan Ketahanan Pangan

4. Program Riau Cemerlang

Progam Riau Cemerlang merupakan program gebrakan mendukung proses belajar terkhusus pejuang pendidikan untuk keluarga dhuafa. Program ini memberikan layanan beasiswa dan akses pendidikan yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkualitas secara akademis dan keterampilan. Program ini secara pesat bergerak melalui kegiatan berupa pelatihan-pelatihan pengembangan ilmu, minat, serta bakat. Kegiatan pelatihan ini sangat beragam, dan sesuai dengan kebutuhan secara umum dan khusus hingga pelatihan menuju persiapan kerja. Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu Beasiswa BKKBM Ar-ruhama, Beasiswa Minas Juara, Beasiswa Bee Star, Vocational Training, hingga Guru Berdaya.

5. Program Riau Beriman

Program Riau Beriman adalah program dakwah yang paling banyak menjalankan berbagai kegiatan inspiratif. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan, pembinaan dan pendampingan keagamaan kepada muallaf, guru agama dan masyarakat umum. Program ini sebagai perjuangan menjaga nilai dakwah dan konsisten kepada amal kebaikan. Kegiatan-kegiatan dari Program Riau Beriman yaitu Bina Umat, Cakrawala Ramadhan (Cakram), Safari Dakwah Ramadhan, Madrasah Muallaf, Akademi Guru Madrasah, Syiar Ekonomi Islam, Jaringan Mesji Berdaya, Panti Asuhan Madani, Ramadhan Ceria, Kado untuk Yatim, Sahur On The Road, Tebar Da'i Pedalaman, Madarasah Imam dan Khatib, serta Madrasah Lapas

STRUKTUR PENGURUS DAN PENGELOLA

LAZnas PHR - Karyawan Muslim Rokan South Area



Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZnas PHR



Hak Cipta

- Dilarang
- Penyalahgunaan
- Pembunuhan



UN SUSKA RIAU

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alah.

Pengurus
Amal Profesional
Mitra

1. Riau

Tabel 4.2 Data Mustahik Progam Riau Sejahtera

Tahun	Jenis Bantuan	Jumlah Mustahik
2020	<ul style="list-style-type: none"> - Peduli Dhuafa - Lansia Sejahtera - Sembako Murah - Tanggap Bencana - Ibnu Sabil - Pelunasan Hutang - Sedekah Air Minum - Sarana Air Bersih 	<ul style="list-style-type: none"> - 216 mustahik - 814 mustahik - 446 mustahik - 3.065 mustahik - 7 mustahik - 49 mustahik - 1.091 mustahik - 5.501 mustahik
2021	<ul style="list-style-type: none"> - Sedekah Air Minum - Sarana Air Bersih - Gerakan Bantu Tetangga - Progam Kemanusiaan - Progam Sanitasi - Qurbanuntuk Tetangga 	<ul style="list-style-type: none"> - 18.437 mustahik - Tidak diketahui - 2.463 mustahik - 29.822 mustahik - 12 mustahik - 1.394 mustahik
2022	<ul style="list-style-type: none"> - Sedekah Air Baik - Clean water project - Progam Kemanusian - KurbanUntuk Tetangga 	<ul style="list-style-type: none"> - 2.670 mustahik - 10.400 mustahik - 48.773 mustahik - 2.161 kk dan 120 jiwa
2023	<ul style="list-style-type: none"> - Progam Kemanusiaan - Sedekah Air Minum - Clean Water Project - Clean Energy project 	<ul style="list-style-type: none"> - 49. 853 mustahik - 2.670 mustahik - 17 titik - 1 titik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3 Data Progam Riau Sejahtera Tahun 2020

No	Nama Program	Dana Penerimaan
1	Peduli Dhuafa	
2	Sembako Murah	
3	Ibnu Sabil	
4	Lansia Sejahtera	
5	Tanggap Bencana	
6	Pelunasan Hutang	Rp. 1,5 M

No	Nama Program	Galon Tersalurkan	Lokasi Penyaluran	Penerima Manfaat
1	Sedekah Air Minum	13.656	27 lokasi	1.091

No	Nama Program	Penerima Manfaat	Lokasi Penerima
1	Sarana Air Bersih (2016-2020)	5.501 jiwa	<ul style="list-style-type: none"> - 14 unit di minas jaya, siak - 3 unit Minas Barat, Siak - 7 unit Muara Fajar Timur - 6 unit Muara Fajar Barat - 2 unit Sri Meranti - 4 unit Limbungan - 1 unit Lembah sari - 1 unit Sungai Ambong - 6 lembah damai - 1 unit Lima puluh - 1 unit tenayan raya

Tabel 4.4 Data Progam Riau Sejahtera 2021

No.	Nama Progam	Galon di salurkan	Lokasi	Penerima
1.	Progam Sedekah Air Minum	24.297 Galon	56 lokasi di panti asuhan dan pondok pesantren	18.437 jiwa

No.	Nama Progam	Lokasi penerima Manfaar
1	Progam Sedekah Air Bersih	- 57 south area, sejak 2018 sudah dibangun 57 titik di kota pekanbaru dan kabupaten Siak - 53 noth area, sejak 2019 sudah di bangun 53 titik tersebar di kabupaten bengkalis , dumai, dan rokan hilir

No.	Nama Progam	Penerima	Jumlah dana
1.	Progam Kemanusiaan	29.822 jiwa	Rp. 3,441,088,595

No.	Nama progam	Penerima Manfaat	Lokasi	Dana di salurkan
1.	Progam Sanitasi	12 santri dan pengelolaan panti asuhan dan pondok pesantren	12 pondok pesantren dan panti asuhan	Rp. 146,384,180

No.	Nama Progam	Penerima Manfaat	Jumlah Doma	Dana Terkumpul
1.	Qurban Untuk Tetangga	1.394 penerima	99 di pekanbaru, Kampar, dan Siak	Rp. 219,050,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Tabel 4.5 Data Progam Riau Sejahtera 2022

No.	Nama progam	Jumlah gallon	Lokasi	Penerima Manfaat	Dana disalurkan
1.	Progam Sedekah Air Baik	42.895	80 Panti asuhan dan pesantren	2.670 jiwa	Rp. 214.475.000

No.	Nama Progam	Penerima Manfaat
1.	Clean Water Project	10.400jiwa (2015-2022)

No.	Nama Progam	Jumlah Penerima	Total Dana
1.	Progam Kemanusiaan	48.773 jiwa	Rp 4,124,814,962

No.	Nama Progam	Penerima	Total Domba	Lokasi	Total Dana
1.	Kurban Untuk Tetangga	2.161 kk dan 120 jiwa	100b ekor	17 titik	Rp. 229.000.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.6 Data Progam Riau Sejahtera 2023**

No.	Nama Progam	Total Galon	Lokasi	Penerima Manfaat	Total Dana Tersalurkan
1.	Sedekah Air Baik	39.237	80 Panti Asuhan dan Pondok Pesantren	2.670 Jiwa	Rp. 196.185.000

No.	Nama Progam	Jumlah Penerima
1.	Clean Water Project	12.392 jiwa (2015-2023)

No.	Nama Progam	Penerima	Lokasi	Total Dana
1.	Clean energy Project	31 jiwa	1 titik pondok pesantren	Rp. 90.000.000

No.	Nama Progam	Penerima	Jumlah Dana
1.	Program Kemanusiaan	49.853 jiwa	Rp. 4.583.999451

No.	Nama program	Penerima	Jumlah Kurban	Total Dana
1.	Kurban Untuk Tetangga	2.860 jiwa	65 domba 1 sapi	Rp. 177.600.000

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan diatas langkah selanjutnya adalah memberikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi yang berjudul pendistribusian dana zakat melalui program riau sejahtera di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru sebagai berikut

Pentingnya melakukan perencanaan dalam mendistribusikan dana zakat dan yang dilakukan yaitu studi atau survey lokasi dalam penyaluran dana zakat agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan menghindari resiko kerugian serta memudahkan pelaksanaan dan pengendalian dalam melakukan kegiatan tersebut. Dan pendistribusian dana zakat juga sesuai dengan program yang sudah ditetapkan agar masyarakat dapat menerima manfaatnya, oleh karenanya penetapan jenis bantuan harus sesuai dengan kriteria nya. Dalam menjalankan program pihak LAZnas juga harus melakukan pembinaan terhadap mustahik agar mereka lebih mandiri dan lebih berkembang untuk kedepannya.

LAZnas juga mengadakan evaluasi setiap bulan dan dengan adanya evaluasi kedepannya program bisa berjalan lebih matang dan lebih efisien. Dan yang terakhir membuat laporan atau catatan agar tidak terjadi kesalahan dan dalam membuat laporan terdapat indicator keberhasilan atau kegagalan target dari penyelenggara program.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut :

1. Bagi pihak LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan :
 - a. Bekerja sama dengan perusahaan dan instansi yang berhubungan dengan program riau sejahtera
 - b. Memperluas informasi dan lokasi penerimaan bantuan zakat terhadap mustahik yang membutuhkan
2. Bagi mustahik LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan :
 - a. Di jaga dan di rawat dengan baik apa yang sudah diberikan bantuan oleh LAZnas PHR
 - b. Meningkatkan dan memperbaiki manajemen keuangan yang lebih baik lagi
3. Bagi pihak kampus semoga kedepannya memudahkan dan mewujudkan mahasiswa agar lebih kreatif dan inovatif untuk menulis karya ilmiah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sudirman Abbas, MA (2017). *Zakat ketentuannya dan pengelolaannya*. Bogor : CV. Anugerah berkah sentosa
- Meity Taqdir Qadratillah, (2011) *kamus besar Bahasa Indonesia untuk pelajar Jakarta*
- Mufraini M Arief, (2006) *akuntansi dan manajemen zakat*, Jakarta : Kencana
- Mursyidi, B.Sc (2003) *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Ahmad Furqon, H. (2015) *Manajemen Zakat*, Semarang : RPM UIN Walisongo
- Taufiqurokhman, M.Si (2008) *Konsep Dan kajian Ilmu Perencanaan*, Jakarta Pusat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama
- Muhammad, (2007) *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Depok, Graha Ilmu
- Yusuf Qardawi, (2010) *Hukum Zakat*, terj, Bogor : Pustaka Lentera Antar Nusa
- Tausikal, Muhammad Abduh,(2014) *Panduan Mudah Tentang Zakat*, Yogyakarta : Pustaka Muslim
- Fahrur Mu'is, (2011) *Zakat Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo : Tinta Medina,
- Elsi Kartika, (2006) *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Semarang : UNNES Press
- Prof Sugiyono, (2021)*Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, (2011) *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta
- Imam Gunawan, (2013), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Burhan Bungin, (2007) *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenda media
- Mamluatul Maghfiroh (2007) *Panduan Pintar Zakat* , Solo : Tuntunan Praktis Ibadah
- Achmad Muchaddam, (2020) *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlilan DPR RI
- Jurnal**
- Harisa dan Zainullah (2019) ” *Praktek Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional di karang penang sampung*, Jurnal Studi Keislaman



UIN SUSKA RIAU


© Web

LAZnas PHR. (2024), <https://laznaphr.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





PEDOMAN WAWANCARA

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. apakah ada melakukan survey dalam program ini ? 2. kapan tim LAZnas melakukan observasi ke mustahik ? 3. bagaimana persyaratan atau kriteria penerima program ? 4. apa saja jenis bantuan di program riau sejahtera ini ? 5. bagaimana tahapan perencanaan dalam mendistribusikan zakat di program riau sejahtera ? 6. mengapa LAZnas PHR membuat program riau sejahtera ini ? 7. apa saja kendala dalam menyalurkan bantuan program riau sejahtera ini ? 8. Apakah LAZnas PHR melakukan bimbingan sebelum pendistribusian program zakat diterima ? 9. Dimana saja bimbingan dilakukan ?
2	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana tahapan pelaksanaan pada program riau sejahtera ini ? 2. dimana saja lokasi yang menerima bantuan ini ? 3. berapa kali disalurkan bantuan program riau sejahtera ini? 4. apakah ada pemantauan dan pengawasan setiap bulan dari pihak LAZnas PHR di program riau sejahtera ? 5. apakah program riau sejahtera yang diadakan di LAZnas PHR ini sudah efektif atau belum ?
3	Pengevaluasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh pihak LAZnas PHR terkait program ini ? 2. apakah ada perubahan setelah evaluasi ? 3. Bagaimana tahapan Evaluasi nya ? 4. Siapa yang terlibat dalam evaluasi ? 5. Apakah ada pelaporan pemberdayaan kepada mustahik untuk mencapai program ini ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		PERTANYAAN
No	1	apakah ada laporan mustahik ?
No	2	Berapa tahun bapak menjadi mustahik pada progam ini ?
No	3	bagaimana pendapat bapak tentang progam ini ?
No	4	apa harapan bapak untuk progam ini ?



TRANSKIP WAWANCARA DENGAN MANAJER LAZNAS PHR KARYAWAN MUSLIM ROKAN PEKANBARU

Nama Informan : Bapak Irman Budi Prasetyo
 Tanggal : 11 Mei 2024
 Jabatan : Manajer Operasional
 Lokasi : Kantor LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan
 Topik Wawancara : Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Riau Sejahtera
 Di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru

Materi Wawancara	
Peneliti	apakah ada melakukan survey dalam program ini ?
Informan	Di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru ada, setiap program sudah ditetapkan kriterianya, proses, kemudian penerima manfaatnya. Kalau dia tidak ditentukan kita juga yang mau di survei apa, dan juga itu kategori nya harus jelas, juga kadar keputusannya seperti apa. Survey ini wajib dilakukan di LAZnas ini karena dari situlah kita bisa tau mustahik tersebut betul-betul membutuhkan apa yang dia inginkan. Kalau tidak disurvei mustahik itu minta misalnya sembako ternyata dia sebenarnya bukan butuh sembako rupanya dia butuh akses ke pekerjaan itu contohnya. Jadi survei itu bukan sekedar ada tapi wajib. Dan itu semua program
Peneliti	kapan tim LAZnas melakukan observasi ke mustahik ?
Informan	Sebelum program disalurkan, jadi kalau sudah ditetapkan kategori atau kriteria penerima program, setelahnya nanti akan ada permohonan pengajuan berdasarkan program-program yang ada kita langsung bisa respon.
Peneliti	bagaimana persyaratan atau kriteria penerima program ?
Informan	Program banyak, ada kriteria-kriterianya dan masing-masing program ada kriterianya. Tapi secara umum kriteria kita pastinya adalah mustahik, nanti ada form mustahik yang kita keluarkan dan ada form survei, setelah itu ada skoring, tujuan skoring itu adalah menentukan layak atau tidaknya mustahiq itu menerima bantuan, kedua kesesuaian dengan program kita
Peneliti	apa saja kendala dalam menyalurkan bantuan program riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan	sejahtera ini ?
Peneliti	apa saja jenis bantuan di progam riau sejahtera ini ?
Informan	<p>Ada banyak bisa dilihat dari web LAZnas PHR nya, ada progam bantuan listrik, progam peduli lansia, progam dhuafa sejahtera, LAZnas tanggap bencana, Bantuan penulangan hutang, peduli ibnu sabil, sembako Ramadhan, Clean water project, sedekah air baik, clean energy project, kurban untuk tetangga, sanitation project, dan bedah rumah.</p> <p>Apakah LAZnas PHR melakukan bimbingan sebelum pendistribusian progam zakat diterima ?</p>
	<p>Kalau di progam riau sejahtera tidak semua dilakukan penyuluhan atau bimbingan karena ada beberapa yang kebutuhan pokok adapun tapi tidak rutin. Bimbingan yang dilakukan juga seperti mengedukasi ke masyarakat terkait progam yang dibutuhkan. Ada salah satu orang yang berhutang dan cara membimbing nya yaitu kita kasi arahan untuk tidak berhutang lagi seperti dijelaskan dalil tentang jangan meminta minta dan lain sebagainya dan itu salah satunya. Dan untuk progam tahunan kita edukasi terkait medical konsen dan lainnya</p> <p>dimana saja bimbingan dilakukan ?</p>
	<p>Biasanya kita lakukan di satu tempat kalau misalnya masyarakat itu di satu wilayah jadi dikumpulkan di satu titik bisa di masjid atau dirumah mustahik nya kita lakukan disitu. Tapi kalau misalnya berjauhan kita lakukan edukasinya dirumah masing masing dan dengan beberapa catatan dan ini gak semuanya tapi menurut kita yang perlu di edukasi</p>



TRANSKIP WAWANCARA DENGAN MANAJER LAZNAS PHR KARYAWAN MUSLIM ROKAN PEKANBARU

Nama Informan : Bang Fadhlul
 Tanggal : 11 Mei 2024
 Jabatan : Supervisior
 Lokasi : Kantor LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan
 Topik Wawancara : Pendistribusian Dana Zakat Melalui Progam Riau Sejahtera
 Di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru

Materi Wawancara	
Peneliti	bagaimana tahapan pelaksanaan pada progam riau sejahtera ini ?
Informan	Pertama tahapan progam sedekah air baik, sedekah air baik ini kita membantu di pondok pesantren dan juga panti asuhan se pekanbaru termasuk di arengka kulim dan lain-lain, tahapanya seperti tadi ada berkas masuk atau ada tim fasilitator yang survey baru didistribusikan, progam ini memberikan bantuan air gallon yang punya kita sendiri. Kemudian untuk progam sedekah air bersih progam nya itu memberikan bantuan berupa sarana air bersih membuat sumur dan lain sebainya, ada data nya berapa jumlah kk nya dan lain-lain, terkait progam kemanusiaan ini, itu progam dhuafa sejahtera sebenarnya ada banyak progam nya bisa membantu sembako yang lebih banyak, kita survey cek kelayakan dan lain sebaginya yang ada berkas baru nanti di distribusikan dan yang mendistribusikan adalah amil di LAZnas PHR berkas nya harus disetujui dulu di LAZnas.com kita udah punya media untuk survey jadi tidak menggunakan kertas lagi langsung pakai aplikasi, untuk progam kurban untuk tetangga kita bantu masyarakat yang diwilayah nya itu kekurangan daging kurban atau belum pernah merasakan dagimg kurban kekurangan contohnya misalnya ada di satu daerah 139 kk sementara yang berkurban disana hanya ada satu kambing atau hanya ada 3 kambing disitu nanti kita bantu tu untuk menambah hewan kurbannya harapanya semua masyarakat disana dapat merasaskn daging kurban, dan terakhir progam bedah rumah donasi atau donator reques untuk bedah rumah pola nya sama dengan di survey dan lain sebainya
Peneliti	dimana saja lokasi yang menerima bantuan ini ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak cipta UIN Suska Riau		State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Informan	Kalau di LAZnas itu kita tujuh sampai delapan kota\kabupaten jadi ada pekanbaru, siak, Kampar, dumai, rokan hulu, rokan hilir, indragili hilir dan ini bukan hanya untuk progam riau sejahtera saja tapi untuk semua progam.	
Peneliti	apakah ada pemantauan dan pengawasan setiap bulan dari pihak LAZnas PHR di progam riau sejahtera ?	
Informan	Ada kita punya laporan dan laporan itu kita cek apakah bantuan itu sampai atau tidak salah satunya dari masyarakatnya, kedua ada kasus masyarakat ini merasa tidak menerima sementara tim LAZnas PHR sudah mengantarkannya bagaimana pembuktian dan pemantauanya adalah kita melakukan dokumentasi dan dokumentasi itu lengkap menggunakan GPS hari apa jam berapa dimana lokasinya ada. Dan setiap bulan pengendaliannya ada karena kita punya laporan yang harus dikorscek ke mustahiknya apakah sampai atau tidak kemudian dari kita nya ke keuangan	
Peneliti	apakah progam riau sejahtera yang diadakan di LAZnas PHR ini sudah efektif atau belum ?	
Informan	“Kalau efektif sudah tapi kalau efesian jelas kita harus menekan biaya dan memang harus trus dikaji tapi kalau efektif sudah jelas kenapa karena yang kita ajukan ke mustahik pastikan survey berarti sudah tepat sasaran dan tujuan progam sudah tercapai sesuai kriteria yang ditetapkan. Dan progam nya ada yang berjalan perbulan ada juga yang setiap hari seperti progam bantuan air bersih mereka harus melapor ke LAZnas dan pihak LAZnas juga mengontrol, mereka harus menjaga dan bertanggu jawab bantuan air bersih tersbut pihak LAZnas membantu di awal setelah itu membantu pembinaan nanti progam itu juga bagian dari kerja sama dengan masyarakat, masyakat nanti iuran untuk listrik kalau ada kerusakan mereka yang nanggung, kemudian mereka melaporkan kalau ada kendala di lapangan. Ada juga bantuan listrik dengan cahaya atau PLTS di kabupaten bengkalis kemaren baru menyala tapi bantuan ini disalurkan bukan untuk perorang tapi untuk komunitas atau masyarakat banyak seperti di pondok pesantren seperti di pondok pesantren nurul azhar pdok nya uas	
Peneliti	berapa kali dilaksanakan progam riau sejahtera ini ?	
Informan	disini ada Namanya progam peduli dhuafa, kalau untuk lansia setiap bulannya dapat, tetapi dengan catatan ada periode nya contoh bulan lima ke bulan 10 dia gak setiap bulan seumur di berikan, tapi dia setiap bulan ada jangka waktu nya. Untuk kebijakan yang itu biasanya yang buat	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		manajer nya. Kalau untuk peduli dhuafa itu untuk orang orang miskin, kalau lansia sudah tidak bekerja lagi, dan kalau untuk dhuafa itu disalurkan hanya setiap sekali pengajuan dapat sekali jadi terkadang sebagai mustahik ada yang mengajukan 3 sampai 4 kali dalam 1 kk, tetapi untuk pendistribusianya itu tergantung manajer juga kapan mau disetujui atau tidak nya apabila sudah disetujui kami salurkan, tapi kalau belum disetujui itu belum bisa disalurkan, namun ada data mustahik yang mengajukan sampai 4 kali boleh saja cuman untuk proses yang penyaluran atau pendistribusian ke 2 atau 3 nya bakal di pending sementara karena yang menjadi prioritas nya adalah mustahik yang belum dapat bantuan, karena kalau disalurkan langsung akan menimbulkan kecemburuan social. Kalau sedekah air minum itu targetnya kan pondok pesantren dan panti asuhan sekitaran pekanbaru ada sekitar 50 titik, sistemnya adalah pertama ada yang mengajukan ada juga yang kita cari contohnya tau kita lokasi panti dan kita datangi kita survey berapa keperluan nua untuk satu bulan, dan penyaluran nya ada jadwalnya satu bulanya ada 4 kali pengangtaran dalam satu pesantren.
Peneliti		bagaimana tahapan perencanaan dalam pendistribusian nya di progam riau sejahtera ?
Informan		Kalau untuk tahapan pertama nanti ada berkas masuk dari masyarakat untuk pengajuan progam riau sejahtera, baik dari progam air minum atau progam lainnya, , berbicara riau sejahtera misalnya sembako tentu kita bilang dulu siapa yang layak kita anggap kriteria penerima manfaat sembako dan ditentukan, dari situ kita lakukan survey di area atau tergantung permintaan yang mengajukan, nanti dari hasil survei kita dapat menentukan layak atau tidak nya, setelah layak maka tim akan menyiapkan bantuan yang sesuai dengan progam yang diajukan dan didistribusikan ke penerima manfaat. Setelah itu ada pelaporan, kwitansi., dan dokumentasi untuk publikasi
Peneliti		mengapa LAZnas PHR membuat progam riau sejahtera ini ?
Informan		Karena riau sejahtera ini sebenarnya progam paling besar, biayanya paling banyak dan secara proses kebutuhan mustahik terutama orang yang membutuhkan pasti kebutuhan pokok sandang pangan papan, kalau sandang nya seperti baju seperti dibulan Ramadhan kemarin mengajak anak anak belanja pangan memebrikan sembako dan papa nada bantuan rumah ada di baitil jannati bukan bangun dari 0 tapi renovasi



TRANSKIP WAWANCARA DENGAN MANAJER LAZNAS PHR KARYAWAN MUSLIM ROKAN PEKANBARU

Nama Informan : Bang Eri
 Tanggal : 11 Mei 2024
 Jabatan : Fasilitator
 Lokasi : Kantor LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan
 Topik Wawancara : Pendistribusian Dana Zakat Melalui Progam Riau Sejahtera
 Di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru

Materi Wawancara	
Peneliti	apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh pihak LAZnas PHR terkait progam ini ?
Informan	Setiap bulan ada evaluasi tim kita dengan manajemen kita kemudian ada evaluasi tahunannya apakah progam ini masih perlu kita adakan atau tidak atau misalnya kita ubah pola nya dan lain sebagainya. Jadi ada evaluasi tiap bulanan dan tahunannya secara keseluruhan. Dan setiap bulan dilakukan sekali dari LAZnas nya.
Peneliti	apakah ada perubahan setelah evaluasi ?
Informan	Ada ketika masyarakat itu datang berbondong bondong dapat sembako gratis bulan berikutnya ternyata yang membutuhkan aja.jadi harus didata dulu sebelum memberikan bantuan
Peneliti	Bagaimana tahapan Evaluasi nya ?
Informan	Kita buat laporan, laporan dibaca oleh suvervisor nya kemudian laporan itu dicocokkan ke keuangan dan kasir kemudian pertama itu tim fasilitator nya yang nyerahkan bantuannya di cek sampai atau tidak dan di sampaikan ke keuangan pas atau tidak jumlah nominal nya dan lain sebagainya
Peneliti	Siapa yang terlibat dalam evaluasi?
Informan	Suvervisor, Fasilitator, Manajer, Dan keuangan itu aja
Peneliti	Apakah ada pelaporan pemberdayaan kepada mustahik untuk mencapai progam ini ?
Informan	Kalau di riau sejahtera itu memberikan sembako dan lain lain tidak ada karena pemberdayaan masuknya ke progam ekonomi yang memang rutin ada pembinaannya. Kalau laporan nya ada tapi kalau pemberdayaan nya enggak ada karena sifatnya langsung habis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN MANAJER LAZNAS PHR KARYAWAN MUSLIM ROKAN PEKANBARU

Nama Informan : Bapak Yulianto

Tanggal : 20 Mei 2024

Jabatan : Mustahik

Lokasi : Dirumah Mustahik

Topik Wawancara : Tanggapan Mustahik tentang Progam Riau Sjeahtera ini

Materi Wawancara	
Peneliti	apakah ada laporan mustahik ?
Informan	Untuk Pelaporan tidak ada karena amil zakat dari laznas langsung memberikan bantuan
Peneliti	Berapa tahun bapak menjadi mustahik pada progam ini ?
Informan	baru beberapa bulan yang lalu, dan bersyukur dengan adanya progam ini sangat membantu saya”
Peneliti	bagaimana pendapat bapak tentang progam ini ?
Informan	Progam nya sangat bagus, sangat membantu kami dan saya berterima kasih karena sudah membantu saya
Peneliti	apa harapan bapak untuk progam ini ?
Informan	Harapannya semoga progam ini terus berjalan dan diterima sesuai dengan yang membutuhkan



TRANSKIP WAWANCARA DENGAN MANAJER LAZNAS PHR KARYAWAN MUSLIM ROKAN PEKANBARU

Nama Informan : Bapak Siti

Tanggal : 20 Mei 2024

Jabatan : Mustahik

Lokasi : Dirumah Mustahik

Topik Wawancara : Tanggapan Mustahik tentang Progam Riau Sjeahtera ini

Materi Wawancara	
Peneliti	apakah ada laporan mustahik ?
Informan	tidak ada pelaporan karena bantuan ini langsung di salurkan ke kami.
Peneliti	Berapa tahun bapak menjadi mustahik pada progam ini ?
Informan	kurang lebih sekitar 6 bulan
Peneliti	bagaimana pendapat bapak tentang progam ini ?
Informan	alhamdulillah dengan adanya progam ini membantu saya dan mempermudah saya melakukan aktifitas
Peneliti	apa harapan bapak untuk progam ini ?
Informan	Semoga kedepanya progam ini lebih banyak menyalurkan ke orang orang yang membuthkan dan terus berjalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Gambar 1

Dokumentasi dengan Bang Eri Fasilitator



Gambar 2

Wawancara dengan Bang Fadhlul Supervisor

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3

Dokumentasi Progarm Sedekah Air Baik



Gambar 4

Pemberian Bantuan Sedekah Air Baik



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik JIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DICETAK PADA TANGGAL 08 Mei 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010101.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 08 Mei 2020



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000412.AH.01.05.TAHUN 2020
TENTANG
Persetujuan Perubahan Badan Hukum
YAYASAN KARYAWAN MUSLIM ROKAN INDONESIA

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RIYESTA DEWI PRIYANI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 06 Mei 2020 tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN KARYAWAN MUSLIM ROKAN INDONESIA tanggal 06 Mei 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020050614260003 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN KARYAWAN MUSLIM ROKAN INDONESIA;

M E M U T U S K A N :

- : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Pasal 1 Nama

YAYASAN KARYAWAN MUSLIM ROKAN INDONESIA

NPWP : 02.816.712.0-077

berkedudukan di KOTA PEKANBARU karena telah sesuai dengan Data Format Islam Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris RIYESTA DEWI PRIYANI, SH., M.KN yang berkedudukan di KOTA PEKANBARU.

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Mei 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001





UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik
susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
TN H. SUDARMO, SH., MM.		PENDIRI	PENDIRI
TN IR. RACHMAT NUGROHO		PENDIRI	PENDIRI
TN SAEPUL DAHLAN		PENDIRI	PENDIRI
TN IR. BUDI ISMAYADI		PENDIRI	PENDIRI
TN DIDIN FARIDZ NUGRAHA		PENDIRI	PENDIRI
IR. ABDUL HAMID BATUBARA	3174053003580003	PEMBINA	KETUA
WAHYU BUDIARTO	3275050610640002	PEMBINA	ANGGOTA
NURHASAN	1471121708660002	PEMBINA	ANGGOTA
RUBY MULYAWAN	1403092110700004	PEMBINA	ANGGOTA
AGUS SAEPUL DAHLAN	1403093108680001	PENGURUS	KETUA
KUKUH KERTASAFARI	1471062602760001	PENGURUS	WAKIL KETUA
DINDIN FARIDZ NUGRAHA	1471122602650001	PENGURUS	SEKRETARIS
ZULHENDRI	1403090802703558	PENGURUS	BENDAHARA
DENIES SYAHRUDDIN	1471090303690001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Mei 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Mei 2020
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010101.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 08 Mei 2020



- Hak Cipta Dilindungi Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64139
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-210Un.04/PP.00.9/03/2024 Tanggal 21 Maret 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	M ROFIOL UMAM
2. NIM / KTP	:	12040414688
3. Program Studi	:	MANAJEMEN DAKWAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM RIAU SEJAHTERA DI LAZNAS PHR KARYAWAN MUSLIM ROKAN KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	:	JL. PAUS NO 88, LIMBUNGAN BARU, KEC RUMBIA PESISIR, KOTA PEKANBARU, RIAU 28261

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Maret 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.